

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pembahasan di bab sebelumnya berdasarkan hasil sebuah penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan dibawah Umur menurut hukum islam adalah kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari usia kronologis, tetapi dari kematangan fisik (baligh) dan mental (akil baligh). Al-Quran tidak menyebut batas usia spesifik, namun prinsip kemaslahatan (masalah) dan pencegahan bahaya (darar) menjadi landasan. Ulama kontemporer menekankan pentingnya melindungi hak anak, sehingga mendukung batas usia yang lebih tinggi. Sedangkam perspektif hukum positif di indonesia dalam revisi UU Perkawinan Tahun 2019 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak anak dan kesetaraan gender. Batas usia 19 tahun bertujuan mencegah perkawinan anak, dampak kesehatan, dan putus sekolah.
2. Praktik Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, banyak terjadi sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari pergaulan bebas, atau sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam pergaulan bebas itu sendiri. Untuk melegitimasi hubungan mereka, Perkawinan dibawah Umur sering kali dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pernikahan siri yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama, isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum, atau melalui dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Fenomena ini mengindikasikan kompleksitas sosial di mana tradisi, norma agama, dan tuntutan hukum saling berinteraksi dalam upaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat usia pernikahan yang belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Praktik Perkawinan dibawah Umur ini memiliki dampak yang bersifat multidimensi, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain upaya untuk menghindari pergaulan bebas serta pembelajaran tanggung jawab dalam kehidupan

berumah tangga. Di sisi lain, dampak negatifnya mencakup aspek psikologis, biologis, dan ekonomi, di mana pasangan yang menikah dini sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial. Selain itu, ketidakmatangan emosional, risiko putus sekolah, serta kerentanan terhadap perceraian menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia dini.

3. Hasil analisa ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung menghadapi tantangan: dispensasi pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan mendesak, dan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur hukum dapat menjadi celah. Selain itu, faktor ekonomi seperti kemiskinan mendorong keluarga menganggap Perkawinan dibawah Umur sebagai solusi praktis. Adapun beberapa permasalahan seperti: *Pertama*, Pernikahan di bawah 19 tahun yang dianggap "sah" secara adat/agama tetapi ilegal menurut negara; *Kedua*, Dispensasi pengadilan yang tidak transparan atau didasari alasan non-mendesak; *Ketiga*, Resistensi masyarakat terhadap intervensi negara dalam urusan privat. Kemudian pada sinergi konflik ini menemukan beberapa yang berpotensi seperti: *Pertama*, Prinsip syariah tentang perlindungan anak (masalah al-awlad) sejalan dengan tujuan UU No. 16/2019; *Kedua*, Kolaborasi antara aparat desa, tokoh agama, dan aktivis NGO untuk edukasi hak reproduksi dan dampak Perkawinan dibawah Umur.

B. Saran

1. Bagi yang sudah melakukan praktik Perkawinan dibawah Umur penting untuk terus meningkatkan kesiapan dan kualitas dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat komunikasi dan pemahaman antara pasangan agar dapat mengelola konflik dengan lebih bijak dan tidak menyerah untuk terus mengembangkan keterampilan, baik dalam aspek ekonomi maupun pengasuhan anak, juga menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih stabil. Jika memungkinkan, melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan kerja dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan

keluarga lalu terakhir yang sangat penting saling percaya dan saling mengerti satu sama lain.

2. Bagi orang tua yang telah mengizinkan anaknya melaksanakan Perkawinan dibawah Umur ini perlu untuk tetap memberikan dukungan penuh dalam membantu anak menghadapi tantangan pernikahan di usia muda. Orang tua perlu menjadi pendamping yang bijak dengan memberikan bimbingan, terutama dalam aspek emosional, ekonomi, dan pengasuhan anak disarankan juga untuk mendorong anak menjaga komunikasi yang baik dengan pasangannya serta membantu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Jika muncul permasalahan dalam rumah tangga anaknya maka orang tua dapat memberikan nasehat yang baik agar semuanya bisa baik-baik lagi seperti semula.
3. Bagi masyarakat padahal memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi dampak negatif Perkawinan dibawah Umur. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk lebih memahami risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda, baik dari segi psikologis, biologis, maupun ekonomi. Masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pendidikan anak-anak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik sebelum menikah. Selain itu, peran aktif dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah sangat diperlukan maka masyarakat juga dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dan lembaga sosial, untuk menyediakan bimbingan atau program pemberdayaan bagi pasangan muda yang telah menikah agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih stabil dan sejahtera.